



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Ahmad Khoirul Abidin Bin Pardi;
Tempat lahir	:	Bojonegoro;
Umur/Tanggal lahir	:	26 tahun/ 18 Juni 1996;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn.Suryo RT.02 RW.04 Ds.Kalangan, Kec.Margomulyo, Kab. Bojonegoro;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani/ Pekebun;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa Ahmad Khoirul Abidin Bin Pardi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 53/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD KHOIRUL ABIDIN BIN PARDI bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP seperti tersebut dalam Dakwaan alternatif pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD KHOIRUL ABIDIN BIN PARDI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor beserta kuncinya;
 - 1 (satu) pasang plat nomor W 4776 FY;
 - 1 (satu) pasang Spion;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi W 4776 FY;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi W 4776;

Dikembalikan pada pemiliknya DANI;

4. Menetapkan agar terdakwa AHMAD KHOIRUL ABIDIN BIN PARDI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan permohonan atau pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa terdakwa AHMAD KHOIRUL ABIDIN BIN PARDI pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 jam 12.10 Wib atau setidak tidaknya pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah milik DANI masuk Dusun Munggut, Desa Munggut, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, atau tidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa awalnya terdakwa AHMAD KHOIRUL ABIDIN BIN PARDI datang ke rumah DANI untuk membeli sepeda motor bekas dan saat itu bertemu dengan DANI di depan rumahnya masuk Dusun Munggut, Desa Munggut, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi selanjutnya DANI menunjukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol W 4776 FY dengan kunci masih menempel selanjutnya lalu terdakwa AHMAD KHOIRUL ABIDIN BIN PARDI meminta kepada DANI untuk mencoba 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol W 4776 FY setelah mendapatkan izin lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut untuk dibawa ke bengkel di daerah Margomulyo Kabupaten Bojonegoro untuk melepas plat nomornya dan spion dengan tujuan menghilangkan jejak selanjutnya sampai saat ini terdakwa AHMAD KHOIRUL ABIDIN BIN PARDI tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol W 4776 FY kepada DANI selaku pemiliknya sehingga DANI mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa AHMAD KHOIRUL ABIDIN BIN PARDI pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 jam 12.10 Wib atau setidak tidaknya pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah milik DANI masuk Dusun Munggut, Desa Munggut, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, atau tidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya terdakwa AHMAD KHOIRUL ABIDIN BIN PARDI datang kerumah DANI untuk membeli sepeda motor bekas dan saat itu bertemu dengan DANI di depan rumahnya masuk Dusun Munggut, Desa Munggut, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi selanjutnya DANI menunjukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol W 4776 FY dengan kunci masih menempel selanjutnya lalu terdakwa AHMAD KHOIRUL ABIDIN BIN PARDI meminta kepada DANI untuk mencoba 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol W 4776 FY setelah mendapatkan izin lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut untuk dibawa ke bengkel di daerah Margomulyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro untuk melepas plat nomornya dan spion dengan tujuan menghilangkan jejak selanjutnya sampai saat ini terdakwa AHMAD KHOIRUL ABIDIN BIN PARDI tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol W 4776 FY kepada DANI selaku pemiliknya sehingga DANI mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan kejadian pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun Munggut Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu melihat-lihat sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : W 4776 FY beserta kunci kontaknya dan Terdakwa cocok dengan sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : W 4776 FY tersebut kemudian meminta ijin kepada Saksi untuk mencoba lalu sepeda motor tersebut tidak dikembalikan hingga saat ini;
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa jumlah barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : W 4776 FY beserta kunci kontaknya;
 - Bahwa yang memberikan kunci kontaknya adalah istri Saksi karena Saksi sedang jumatan;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa mau mencoba sepeda motor Yamaha Vega tersebut belum ada kesepakatan harga;
 - Bahwa bukti kepemilikan Saksi berupa 1 (satu) buah buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : W 4776 FY atas nama Mochamad Jaini;
 - Bahwa asal muasal sepeda motor tersebut Saksi dapat dari Sdr.Samsuri dan Saksi beli lalu Saksi perbaiki untuk dijual lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi di sekitar tempat kejadian saat itu sepi, dan di tempat kejadian ada beberapa sepeda motor dagangan, dan situasi cerah, sore hari sekitar pukul 16.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Satinem di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan kejadian pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun Munggut Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu melihat-lihat sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : W 4776 FY beserta kunci kontaknya dan Terdakwa cocok dengan sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : W 4776 FY tersebut kemudian meminta ijin kepada Saksi untuk mencoba lalu sepeda motor tersebut tidak dikembalikan hingga saat ini;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa jumlah barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : W 4776 FY beserta kunci kontaknya;

- Bahwa yang memberikan kunci kontaknya adalah Saksi karena suami Saksi sedang jumatan;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa mau mencoba sepeda motor Yamaha Vega tersebut belum ada kesepakatan harga;

- Bahwa bukti kepemilikan Saksi berupa 1 (satu) buah buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : W 4776 FY atas nama Mochamad Jaini;

- Bahwa asal muasal sepeda motor tersebut Saksi dapat dari Sdr.Samsuri dan Saksi beli lalu Saksi perbaiki untuk dijual lagi;

- Bahwa situasi di sekitar tempat kejadian saat itu sepi, dan di tempat kejadian ada beberapa sepeda motor dagangan, dan situasi cerah, sore hari sekitar pukul 16.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Wawan Setyoko, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik tertanggal 15 Februari 2023;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah datang ke rumah Sdr.Dani untuk membeli sepeda motor bekas pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, pagi itu Terdakwa mempunyai niat untuk mencari sepeda motor dengan sasaran milik Sdr. Dani (Munggut) untuk diambil dan dibawa pulang dan akan Terdakwa gunakan sendiri, saat itu Terdakwa berangkat dari rumah jam 06.00 WIB lalu diantar teman sampai palang besi pinggir jalan kemudian ke Ngawi naik bus kemudian turun SMP 5 Ngawi, jual handphone lalu Terdakwa naik bus lagi jurusan Caruban kemudian turun di Munggut lalu Terdakwa jalan ke selatan ke rumah Sdr. Dani kemudian ditemui oleh ibunya lalu ditanya maksud dan tujuannya lalu Terdakwa jawab kalau Terdakwa "Ajeng pados montor bu, mau mencari sepeda motor bu" lalu Terdakwa melihat sepeda motor yang berjajar di rumah Dani lalu tidak lama kemudian Sdr.Dani datang lalu Terdakwa bilang akan membeli sepeda motor lalu Terdakwa disuruh memilih sepeda motor yang ada lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Vega Plat Nomor W lalu Terdakwa lihat mesinnya dan kunci sepeda motor tersebut masih menempel dan Terdakwa menanyakan harga sepeda motor tersebut, lalu setelah Sdr. Dani berangkat sholat Jumat kemudian Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut kemudian diketahui oleh ibunya kemudian bilang kalau Terdakwa akan mencoba;
- Bahwa plat nomor polisi sepeda motor Yamaha Vega tersebut yaitu W 4776 FY milik Sdr. Dani;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah mau Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor beserta kuncinya;
- 1 (satu) pasang plat nomor W 4776 FY;
- 1 (satu) pasang Spion;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi W 4776 FY;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi W 4776;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun Munggut Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Dani lalu melihat-lihat sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : W 4776 FY beserta kunci kontaknya dan Terdakwa cocok dengan sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : W 4776 FY tersebut kemudian meminta ijin kepada Saksi Dani untuk mencoba lalu sepeda motor tersebut tidak dikembalikan hingga saat ini;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Dani untuk membeli sepeda motor bekas pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, pagi itu Terdakwa mempunyai niat untuk mencari sepeda motor dengan sasaran milik Saksi Dani (Munggut) untuk diambil dan dibawa pulang dan akan Terdakwa gunakan sendiri, saat itu Terdakwa berangkat dari rumah jam 06.00 WIB lalu diantar teman sampai palang besi pinggir jalan kemudian ke Ngawi naik bus kemudian turun SMP 5 Ngawi, jual handphone lalu Terdakwa naik bus lagi jurusan Caruban kemudian turun di Munggut lalu Terdakwa jalan ke selatan ke rumah Saksi Dani kemudian ditemui oleh Saksi Satinem lalu ditanya maksud dan tujuannya lalu Terdakwa jawab kalau Terdakwa "Ajeng pados montor bu, mau mencari sepeda motor bu" lalu Terdakwa melihat sepeda motor yang berjejer di rumah Saksi Dani lalu tidak lama kemudian Saksi Dani datang lalu Terdakwa bilang akan membeli sepeda motor lalu Terdakwa disuruh memilih sepeda motor yang ada lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Vega Plat Nomor W lalu Terdakwa lihat mesinnya dan kunci sepeda motor tersebut masih menempel dan Terdakwa menanyakan harga sepeda motor tersebut, lalu setelah Saksi Dani berangkat sholat Jumat kemudian Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut kemudian diketahui oleh

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Satinem kemudian Terdakwa bilang kalau Terdakwa akan mencoba lalu sepeda motor tersebut tidak dikembalikan hingga saat ini;

- Bawa jumlah barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : W 4776 FY beserta kunci kontaknya;
- Bawa yang memberikan kunci kontaknya adalah istri Saksi Dani yaitu Saksi Satinem karena Saksi Dani sedang jumatan;
- Bawa Saksi Dani mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa pada saat Terdakwa mau mencoba sepeda motor Yamaha Vega tersebut belum ada kesepakatan harga;
- Bawa bukti kepemilikan Saksi Dani berupa 1 (satu) buah buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : W 4776 FY atas nama Mochamad Jaini;
- Bawa asal muasal sepeda motor tersebut Saksi Dani beli dari Sdr. Samsuri lalu Saksi Dani perbaiki untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Ahmad Khoirul Abidin Bin Pardi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, dan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan secara melawan hak atau melawan hukum ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat. Untuk dapat disebut melawan hak dalam "maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain" bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat (Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Edisi Kedua karya Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H);

Menimbang, bahwa agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai penipuan, sarana-sarana penipuan yang salah satu di antaranya harus digunakan oleh pelaku, yaitu dengan memakai sebuah nama palsu, suatu keadaan palsu, tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong yang tujuannya adalah untuk membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu nama palsu harus merupakan nama seseorang. Nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum. Nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seorang pun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu setiap ciri pribadi yang membuat orang yang memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, menjadi lebih percaya bahwa orang lain itu adalah orang yang berwenang meminta penyerahan barang yang bersangkutan, meminta dibuatnya utang atau meminta penghapusan piutang, atau dengan kata lain orang yang memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang itu harus menjadi tergerak oleh sifat atau keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 27 Maret 1893, W.6327 menyebutkan mengenai sifat/ keadaan palsu yaitu sifat yang dipakai itu dapat berupa sifat yakni dengan sifat mana orang telah bertindak secara menipu di depan orang lain, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang wakil, seorang wali, atau pengampu, akan tetapi dapat pula berupa sifat untuk mendapatkan kepercayaan yang sebenarnya tidak berhak diterima orang, misalnya sebagai seorang pedagang atau sebagai seorang pegawai negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Agar suatu perilaku dapat disebut sebagai tipu muslihat maka perilaku tersebut harus merupakan suatu perbuatan, dan bukan merupakan serangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong atau karangan perkataan-perkataan bohong ialah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah kata-kata yang satu itu membentuk kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran (almarhum Prof. Satochid Kartanegara dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Edisi Kedua karya Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 8 Maret 1926, NJ 1926 halaman 368, W.11502, tanggal 28 Juli 1916, NJ 1916 halaman 919, W.9987 dan tanggal 11 Maret 1929, NJ 1929 halaman 855, W.11995, untuk dapat dikatakan terdapat suatu susunan kata-kata bohong yaitu bilamana antara beberapa kebohongan itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa, dan kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain itu keadaannya adalah demikian rupa, sehingga semua kata-kata bohong itu secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal keadaan yang sebenarnya adalah tidak demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan suatu barang ialah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun. *Hoge Raad* dalam arrestnya tanggal 16 Oktober 1922, NJ 1923 halaman 20, W. 10960 antara lain telah memutuskan : perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda itu juga dapat dilakukan melalui seorang perantara, yakni tidak dilakukan terhadap orang yang diharapkan akan melakukan penyerahan tersebut, melainkan terhadap orang ketiga, akan tetapi harus terdapat kepastian bahwa maksudnya ialah untuk memperoleh penyerahan dan terdapat hubungan sebab - akibat antara upaya dipakai oleh pelaku dengan penyerahan benda yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa membujuk orang supaya membuat utang atau perikatan utang mempunyai arti kata yang sifatnya umum menurut tata bahasa, dan bukan mempunyai arti menurut *Burgerlijk Wetboek*. Perikatan utang seperti itu dapat dibuat dalam bentuk perjanjian kredit di depan notaris, tetapi juga dapat dibuat dalam berbagai bentuk tulisan, misalnya dalam bentuk kuitansi yang harus ditandatangani oleh orang yang ditipu seolah-olah orang tersebut mempunyai utang sebesar uang yang dituliskan di atas kuitansi tersebut atau dalam bentuk pengakuan utang di atas kertas segel yang harus ditandatangani oleh orang yang ditipu seolah-olah orang tersebut mempunyai utang sebesar uang yang dinyatakan di atas kertas segel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun Munggut Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Dani lalu melihat-lihat sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : W 4776 FY beserta kunci kontaknya dan Terdakwa cocok dengan sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : W 4776 FY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian meminta ijin kepada Saksi Dani untuk mencoba lalu sepeda motor tersebut tidak dikembalikan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Dani untuk membeli sepeda motor bekas pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, pagi itu Terdakwa mempunyai niat untuk mencari sepeda motor dengan sasaran milik Saksi Dani (Munggut) untuk diambil dan dibawa pulang dan akan Terdakwa gunakan sendiri, saat itu Terdakwa berangkat dari rumah jam 06.00 WIB lalu diantar teman sampai palang besi pinggir jalan kemudian ke Ngawi naik bus kemudian turun SMP 5 Ngawi, jual handphone lalu Terdakwa naik bus lagi jurusan Caruban kemudian turun di Munggut lalu Terdakwa jalan ke selatan ke rumah Saksi Dani kemudian ditemui oleh Saksi Satinem lalu ditanya maksud dan tujuannya lalu Terdakwa jawab kalau Terdakwa "Ajeng pados montor bu, mau mencari sepeda motor bu" lalu Terdakwa melihat sepeda motor yang berjajar di rumah Saksi Dani lalu tidak lama kemudian Saksi Dani datang lalu Terdakwa bilang akan membeli sepeda motor lalu Terdakwa disuruh memilih sepeda motor yang ada lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Vega Plat Nomor W 4776 FY lihat mesinnya dan kunci sepeda motor tersebut masih menempel dan Terdakwa menanyakan harga sepeda motor tersebut, lalu setelah Saksi Dani berangkat sholat Jumat kemudian Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut kemudian diketahui oleh Saksi Satinem kemudian bilang kalau Terdakwa akan mencoba lalu sepeda motor tersebut tidak dikembalikan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa jumlah barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : W 4776 FY beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa yang memberikan kunci kontaknya adalah istri Saksi Dani yaitu Saksi Satinem karena Saksi Dani sedang jumatan;

Menimbang, bahwa Saksi Dani mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mau mencoba sepeda motor Yamaha Vega tersebut belum ada kesepakatan harga;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan Saksi Dani berupa 1 (satu) buah buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : W 4776 FY atas nama Mochamad Jaini;

Menimbang, bahwa asal muasal sepeda motor tersebut Saksi Dani beli dari Sdr. Samsuri lalu Saksi Dani perbaiki untuk dijual lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, diketahui Terdakwa awalnya mengatakan “ajeng pados montor bu, mau mencari sepeda motor bu” lalu Terdakwa melihat sepeda motor yang berjajar di rumah Saksi Dani lalu tidak lama kemudian Saksi Dani datang lalu Terdakwa bilang akan membeli sepeda motor lalu Terdakwa disuruh memilih sepeda motor yang ada lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Vega Plat Nomor W lalu Terdakwa lihat mesinnya dan kunci sepeda motor tersebut masih menempel dan Terdakwa menanyakan harga sepeda motor tersebut, lalu setelah Saksi Dani berangkat sholat Jumat kemudian Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut kemudian diketahui oleh Saksi Satinem kemudian Terdakwa bilang kalau Terdakwa akan mencoba lalu sepeda motor tersebut tidak dikembalikan hingga saat ini, yang sejatinya niat Terdakwa mengatakan ingin membeli dan mencoba sepeda motor tersebut adalah untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil untuk dibawa pulang dan akan Terdakwa gunakan sendiri, sehingga hal tersebut merupakan rangkaian kata-kata bohong dari Terdakwa supaya Terdakwa mendapat kepercayaan Saksi Dani dan Saksi Satinem untuk bisa membawa sepeda motor Yamaha Vega tersebut, sehingga unsur *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor beserta kuncinya, 1 (satu) pasang plat nomor W 4776 FY, 1 (satu) pasang spion, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi W 4776 FY, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi W 4776, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan merupakan milik Saksi Dani, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Dani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Dani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Khoirul Abidin Bin Pardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa plat nomor beserta kuncinya;
 - 1 (satu) pasang plat nomor W 4776 FY;
 - 1 (satu) pasang spion;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi W 4776 FY;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi W 4776;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Dani;

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H. dan Yuristi Laprimoni, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Wahyuni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Reza Prasetya Nitisasmito, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nur Wahyuni, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)